

BAB IV

TUKAR GULING WAKAF DI PONDOK PESANTREN TEBUIRENG JOMBANG

A. Profil Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

Tebuireng¹ adalah sebuah nama pedukuhan yang termasuk wilayah administratif Desa Cukir, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, berada pada kilometer 8 dari kota Jombang ke arah selatan. Nama perdukuan seluas 25,311 hektar ini kemudian dijadikan nama pesantren yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tanggal 26 Rabiul Awal 1317 H (bertepatan tanggal 3 Agustus 1899 M). Beliau adalah seorang ulama' besar yang telah lama belajar dan mendalami ilmu agama baik di dalam maupun luar negeri. Jiwanya merasa terpanggil untuk memperbaiki masyarakat tempat tinggalnya yang sedang dilanda berbagai krisis kehidupan, Kyai Hasyim mendirikan Pondok Pesantren yang berperan sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Beliau mendirikan bangunan

¹Menurut sejarah, Tebuireng berasal dari masuk Islam dan kemudian tinggal di daerah tersebut memiliki pertalian darah. Dalam perkembangan selanjutnya, nama Kebo Ireng berubah menjadi Tebuireng.

sederhana yang terbuat dari *tratak* (anyaman bambu) dan disekat menjadi dua bagian. Bagian belakang dijadikan tempat tinggal Kiai Hasyim bersama istrinya, Nyai Khodijah dan bagian depan dijadikan mushala.²

Pada awal berdirinya, materi pelajaran yang diajarkan di Tebuireng hanya berupa materi keagamaan dengan sistem *sorogan* dan *bandongan*. Semua bentuk pengajaran masa awal tidak dibedakan melalui jenjang kelas. Kenaikan tingkat diwujudkan dengan bergantinya kitab yang telah selesai dibaca (*khatam*). Bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Jawa dengan menggunakan huruf *pego* (huruf Arab berbahasa Jawa). Seiring berkembangnya waktu, sistem dan metode pengajaran pun ditambah, diantaranya dengan menambah kelas musyawarah sebagai kelas tertinggi. Namun jumlah santri yang berhasil masuk kelas musyawarah terhitung sangat kecil karena seleksinya sangat ketat.

Pada tahun 1916 mulai dirintis pendidikan dalam bentuk klasikal melalui Madrasah. Kepala Madrasah pertama adalah Kiai Ma'shum Ali yang merupakan menantu Kiai Hasyim Asy'ari. Madrasah yang kini bernama Madrasah Salafiyah Syafi'iyah itu membuka tujuh jenjang kelas dan dibagi menjadi dua tingkatan. Tahun pertama dan kedua dinamakan *sifir awwal* dan *sifir tsâniy*, yaitu masa persiapan untuk dapat memasuki madrasah lima tahun berikutnya.³

Kegiatan belajar dilaksanakan di Pondok Pesantren Seblak yang diasuh Kiai Ma'shum Ali. Jenjang berikutnya adalah Madrasah Ibtidaiyah empat tahun, dimulai dari kelas satu hingga kelas empat yang diselenggarakan di Tebuireng. Pelajarannya

²Susatyo Budi Wibowo, *Dahlan Asy'ari Kisah Perjalanan Wisata Hati*, (Jogjakarta: Diva Press, 2011), 119.

³Ensiklopedia Bebas, "Pondok Pesantren Tebuireng", http://id.wikipedia.org/wiki/Pondok_Pesantren_Tebuireng, diakses pada Jumat 23 Maret 2012.

ditekankan pada penguasaan kitab-kitab klasik seperti *Fath al-Qarîb* serta hafalan *nadzam Alfiyah Ibn Malik*. Murid yang masuk jenjang ini adalah lulusan dari jenjang sebelumnya atau setidaknya santri lulusan pondok pesantren lain yang sudah memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan agama.

Kurikulum Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng ditambah dengan Bahasa Indonesia, Matematika, dan Geografi tahun 1919. Penambahan materi umum tersebut direstui oleh Kiai Hasyim karena beliau menilai bahwa ketiga ilmu tadi diperlukan oleh para santri. Terobosan ini menjadikan Pesantren Tebuireng sebagai pelopor pembaharuan sistem pendidikan Islam tradisional di tanah air.

Perubahan paling monumental di Pesantren Tebuireng terjadi ketika Kiai Wahid Hasyim kembali dari Mekkah pada tahun 1933. Bersama Kiai Ilyas yang dipercaya menjadi Lurah Pondok dan Kepala Madrasah, Kiai Wahid Hasyim melakukan terobosan baru dengan mendirikan perpustakaan dan memperpanjang masa belajar madrasah menjadi enam tahun karena makin banyaknya pengetahuan umum yang ditambahkan.⁴ Sebagai asisten ayahnya, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim mengajukan beberapa usulan pembaruan pendidikan. Diantaranya usulan untuk mengadopsi sistem tutorial sebagai ganti metode *bandongan*. Alasannya dalam kelas *bandongan* santri datang hanya untuk mendengar, menulis, menghafal dan tidak ada kesempatan bagi santri untuk mengajukan pertanyaan ataupun mendiskusikannya. Kiai Wahid menyimpulkan bahwa metode *bandongan* membuat santri pasif.⁵

⁴Guesichsan, "Pondok Pesantren Tebuireng sejarah dan perkembangannya", <http://guesichsan.wordpress.com/2009/04/30/pondok-pesantren-Tebuireng-sejarah-dan-perkembangannya/>, diakses pada Jum'at 23 Maret 2012.

⁵Achmad Zaini, K.H. Abdul Wahid Hasyim, *Pembaru Pendidikan Islam dan Pejuang Kemerdekaan*, (Jombang: Yayasan K.H.A. Wahid Hasyim; Forum Indonesia Satu, 2003), 44.

Wahid Hasyim pun juga mengusulkan agar kebanyakan santri yang datang ke pesantren tidak berharap menjadi ulama. Hanya sebagian kecil saja yang memang disiapkan menjadi ulama yang diajari bahasa Arab dan karya-karya klasik abad pertengahan. Namun Hasyim Asy'ari tidak setuju dengan dua usulan tersebut dengan alasan bahwa kedua usulan tersebut terlalu radikal dan sangat bertolak belakang dengan pemikiran pesantren saat itu.⁶ Akan tetapi Hasyim Asy'ari mengizinkan putranya untuk mendirikan institusi baru pada tahun 1935 dan diberi nama Madrasah *Nizamiyah* dengan kurikulum 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama.

Berdirinya Madrasah tersebut sama sekali tak mempengaruhi sistem pengajian klasik dan kelas musyawarah. Hal ini karena segmen muridnya memang berbeda. Jika kebanyakan murid madrasah adalah anak usia sekolah, maka peserta kelas musyawarah dan pengajian adalah para santri senior atau bahkan kiai yang sengaja datang ke Tebuireng bukan untuk sekolah akan tetapi untuk mengaji.

Pada tanggal 25 Juli 1947, Kiai Hasyim dipanggil menghadap Allah SWT dan jabatan pengasuh dilimpahkan kepada Kiai Wahid Hasyim selama tiga tahun. Sistemnya tak banyak berubah, kecuali dibentuknya Madrasah tingkat Tsanawiyah. Pada awal tahun 1950, Kiai Abdul Karim menggantikan Kiai Wahid Hasyim sebagai pengasuh, karena beliau diangkat menjadi Menteri Agama. Unit-unit Tebuireng pada masa Kiai Abd. Karim diformalkan sesuai sistem persekolahan nasional menjadi Madrasah Ibtidaiyah (SD), Madrasah Tsanawiyah (SMP), Madrasah Aliyah (SMA) dan Madrasah Mu'allimin.⁷

⁶Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jombang: LP3ES, 1980), 106.

⁷A.MubarakYasin, Karyadi dan Fathurrahman, *Profil Pesantren Tebuireng*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2011), 4-5.

Satu tahun berikutnya pengasuh dipegang Kiai Baidlowi yang melestarikan sistem Kiai Abd.Karim. Lalu tahun berikutnya ditambahlah kelas intensif kitab *salaf* pada masa kepemimpinan Kiai Abd. Kholik Hasyim, yang mana kelas tersebut dibina oleh Kiai Idris Kamali. Disamping itu, dibentuk pula Persatuan Olahraga Pelajar Islam Tebuireng (POPIT) dan beberapa organisasi pelajar seperti Pelajar Islam Indonesia (PII).

Kiai Kholik wafat pada tahun 1965, tiga bulan sebelum pecahnya peristiwa G-30S/PKI. Sebagai penggantinya, keluarga besar Bani Hasyim menunjuk Kiai M. Yusuf Hasyim (Kiai Yusuf) sebagai pengasuh Tebuireng selama 41 tahun. Pola kepengasuhan masa Kiai Yusuf bersifat kolektif. Kebijakan bersifat manajerial dan administratif berada di tangan Kiai Yusuf, sementara pengajaran kitab-kitab klasik ditangani oleh Kiai Idris kemudian dipasrahkan pada Kiai Syansuri. Pada saat itu dibentuk Dewan Kiai yang beranggotakan sejumlah kiai *sepuh* Tebuireng. Tugas utamanya adalah memberikan nasehat dan pertimbangan untuk kemaslahatan pondok pesantren. Selanjutnya untuk menangani kegiatan operasional sehari-hari, dibentuk lembaga kepengurusan pondok pesantren yang disebut dengan *Majlis At Tarbiyah wa at-Ta'lim*, dan pada tahun 1990-an lembaga ini berubah nama menjadi Badan Pembina Santri.⁸

Terobosan lain adalah pendirian Universitas Hasyim Asy'ari (UNHASY) tanggal 22 Juni 1967 dengan tiga Fakultas yaitu Syariah, Tarbiyah dan Dakwah. Namun akhir dekade 1980-an, Universitas ini terpisah dari naungan Yayasan Hasyim Asy'ari dan berubah nama menjadi Institut Keislaman Hasyim Asy'ari (IKAHA). Akan tetapi tahun

⁸<http://www.Tebuireng.net>, Pondok Pesantren Tebuireng, diakses pada Jum'at 23 Maret 2012.

2011, IKAHA bergabung kembali ke Pesantren Tebuireng dengan otoritas dan otonomi khusus.⁹

Pada tahun 1971 didirikan Madrasatul Hufadz (yang sekarang berdiri sendiri dan berganti nama Pondok Pesantren Madrasatul Qur'an), Sekolah Persiapan Tsanawiyah (SP) tahun 1972, Koperasi Serba Usaha Tebuireng tahun 1973 (kini bernama Koperasi Tekad Mandiri, awalnya bekerjasama dengan Koperasi Kabupaten Jombang), SMP dan SMA A. Wahid Hasyim era 1970-an (atas usul Abdurrahman Wahid/Gus Dur), Yayasan Hasyim Asy'ari tahun 1984, *Markaz Ta'lim Al-Lughah Al-'Arabiyyah* (bekerjasama dengan Universitas King Abd. Aziz perwakilan Jakarta), Pusat Informasi Pesantren (PIP), Pusat Data Pesantren (PDP), dan Unit Kesehatan Pondok (UKP, kemudian menjadi poliklinik Pesantren Tebuireng), Unit Jasa Boga tahun 1990-an dan Ma'had Aly pada tahun 2006.¹⁰

Beberapa bulan sebelum meninggal dunia, Kiai Yusuf menyerahkan posisi pengasuh Tebuireng pada keponakannya, K.H. Salahuddin Wahid (Gus Sholah). Selama masa kepemimpinan Gus Solah hingga sekarang, semua unit pendidikan warisan Kiai Yusuf dilestarikan namun dibarengi upaya revitalisasi agar lebih maju dan modern, seperti sistem rekrutmen kepala sekolah di tiap unit pendidikan dilakukan melalui uji kelayakan (*fit and proper test*). Perkembangan lain juga dilakukan seperti dilembagakannya Madrasah Diniyah, pendirian Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng, dan unit-unit lainnya.¹¹

⁹Zaini, *Pembaharu*, 67.

¹⁰A. Mubarak dkk, *Profil*, 22.

¹¹Agung Sasongko, *Pesantren Tebuireng Memiliki Gedung Baru*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/03/14/m0vrln-pesantren-tebu-ireng-miliki-gedung-baru>, diakses pada Jum'at 23 Maret 2012.

Sejak awal didirikan pada tahun 1899, pesantren Tebuireng hanya menampung santri Putra. Pada zaman itu memang yang *nyantri* hanyalah laki-laki. Sedangkan perempuan hanya mengeyam pendidikan di rumah mereka masing-masing. Belum dikenal istilah atau budaya anak perempuan *mondok*. Namun perkembangan jaman telah berubah, tidak hanya anak laki-laki saja yang *mondok*, perempuan pun memiliki niat. Maka entah sejak tahun berapa di Indonesia khususnya tanah Jawa mengenal budaya anak perempuan *mondok*. Budaya tersebut dinilai positif oleh kebanyakan Kiai. Mereka setuju bahkan sepakat asalkan dengan tempat yang dipisah (tidak digabungkan dengan santri putra), keduanya harus dipisahkan dan dibuat tempat tersendiri. Maka kemudian terjadilah perubahan di banyak pesantren, yang tadinya hanya menampung santri putra kini mereka membuka pondok putri.¹²

Pada kisaran tahun 2003, Tebuireng mendirikan pondok khusus putri atas usulan dari para alumni, guru, dan masyarakat sekitar, serta dukungan dari *dzuriyah* Bani Hasyim. Pertimbangannya, pendirian pondok putri sangat berguna untuk mengawasi langsung santri putri yang belajar di unit-unit pendidikan di Tebuireng. Dulunya, sebagian besar santrinya adalah anak-anak dari alumni Pesantren Tebuireng. Namun kini tidak hanya berasal dari putri para alumni saja, banyak dari masyarakat beberapa wilayah di Indonesia *nyantri* disana.

Lokasi Pondok Pesantren Putri berada agak jauh dari pondok putra, berjarak sekitar 500 m. Berdiri di atas tanah seluas 795 m² peninggalan Kiai Hasyim Asy'ari, tepatnya di belakang Masjid Ulil Albabdekak dengan unit pendidikan SMA dan SMP

¹²<http://www.Tebuireng.net>, Pondok Pesantren Putri Tebuireng, diakses pada Jum'at 23 Maret 2012.

Wahid Hasyim. Sedangkan rumah kediaman pengasuh puteri menempati area seluas 56 m².

Pondok pesantren putri Tebuireng sejak didirikan masih diasuh oleh KH. Fahmi Amrullah Hadzik (adik Alm. Gus Ishom) yang merangkap sebagai kepala madrasah Aliyah Tebuireng. Beliau bersama keluarga tinggal di dalam kawasan pondok putri, sehingga memudahkan menjalin silaturahmi antara santri dan Kiai. Perkembangan pondok pesantren putri Tebuireng semakin meningkat. Santrinya tidak hanya berstatus sekolah formal (setingkat MTs, Aliyah, SMP, dan SMA) namun ada juga yang sudah mengenyam bangku perkuliahan di Ma'had Aly Hasyim Asy'ari dan IKAHA.¹³

Pondok Pesantren Putri Tebuireng tak jauh beda dengan yang putra sebab memang hidup dalam satu naungan Yayasan Hasyim Asy'ari. Perbedaan yang paling signifikan adalah jumlah santri putra dari tahun ke tahun jauh lebih banyak daripada santri putri. Namun dewasa ini santri putri semakin berkembang, buktinya santri putri Pondok Pesantren Putri Tebuireng semakin banyak. Ketika keluar dari asrama mereka (santri putri) dikenai peraturan harus mengenakan pakaian berwarna biru dengan kerudung berwarna putih.

Para santriwati yang tinggal/mondok di sini hanya diperbolehkan sekolah MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, SMP, dan SMA A. Wahid Hasyim. Selainnya tidak diizinkan. Mengingat kedua sekolah tersebut adalah unit pendidikan Yayasan Hasyim Asy'ari.

¹³Mubarak, *Profil*, 97.

B. Tukar Guling Wakaf Di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

Unit Wakaf merupakan badan pengelola tanah-tanah wakaf milik Pesantren Tebuireng yang pengurusnya rata-rata diisi oleh pengurus Yayasan Hasyim Asy'ari. Tanah-tanah wakaf itu dikelola secara produktif guna menunjang pembiayaan pendidikan di Tebuireng. Setiap tahunnya, pengurus Unit Wakaf mempertanggung jawabkan pengelolaan tanah wakaf melalui laporan tertulis, seperti laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan penghasilan wakaf, laporan arus kas, dan lain sebagainya. Tanah wakaf yang kini dikelola luasnya mencapai 432.774 m². Tanah-tanah tersebut umumnya merupakan tanah wakaf dari Kiai Hasyim, ditambah tanah wakaf masyarakat dan tanah hasil pembelian.¹⁴ Tidak hanya di kawasan Tebuireng, tanah-tanah tersebut juga tersebar luas di berbagai desa, seperti di Desa Kwaron, Jombang, Desa Keras, Seblak, Jatirejo, Cukir, dan Kesamben (semuanya berada di Kabupaten Jombang).

Pada masa Kiai Hasyim, tanah wakaf Tebuireng hanya seluas 137.850m². Lalu pada masa akhir kepemimpinan Kyai Yusuf sudah mencapai 267.414m². Jika tanah wakaf tersebut ditambah dengan tanah hasil pembelian seluas 27.510m², maka semuanya akan mencapai luas 432.774m². Kecuali tanah yang ditempati bangunan, tanah-tanah wakaf yang masih berupa persawahan dikelola secara produktif dengan ditanami berbagai macam tanaman.

Menurut data tahun 2006, tanah wakaf Tebuireng yang ditempati bangunan pondok dan sekolah adalah seluas 12 Ha, kemudian tanah yang ditanami tebu seluas 14 Ha, tanah yang ditanami mangga seluas 4 Ha, dan yang ditanami padi, jagung, serta palawija seluas 12 Ha. Penghasilan dari tanah wakaf dimasukkan ke dalam kas Yayasan

¹⁴<http://www.Tebuireng.net>, *Unit Wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang*, diakses pada Jum'at 23 Maret 2012.

untuk membiayai berbagai kebutuhan pesantren atau menutupi anggaran yang membengkak. Tujuannya hanya satu, demi suksesnya proses belajar mengajar di Pesantren Tebuireng.¹⁵

Pondok Pesantren Tebuireng memiliki harta wakaf berupa tanah yang dibeli secara tunai oleh Pondok. Pada awalnya tanah wakaf tersebut akan digunakan sebagai gedung SMP milik yayasan. Tanah wakaf yang dimiliki pondok pesantren berada di desa Kwaron kecamatan Diwek kabupaten Jombang. Tanah tersebut berada di tengah kampung, terpisah dan berjarak agak jauh dari pesantren dengan batas-batas tanah:

Sebelah Utara : Tanah milik Muslimun

Sebelah Timur : Tanah milik Warno

Sebelah Selatan : Jalan Desa

Sebelah Barat : Tanah milik Poniran¹⁶

Tanah wakaf milik pondok ini memiliki bukti hak milik tanah dengan sertifikat hak milik nomor 220 “wakaf” desa Kwaron atas nama pemegang hak H.M. Yusuf Hasyim selaku pengasuh PP Tebuireng Jombang dan memiliki lima orang nadzir yaitu H.M.Yusuf Hasyim (ketua), Drs.H.M. Irfan YS (sekretaris), M. Rieza YS (pengawas), M. Muhsin (bendahara), M. Ali Ahmad (tata usaha).¹⁷

Setelah lama tanah wakaf milik pondok yang berada di desa Kwaron belum dimanfaatkan akhirnya pengalihan fungsi pun akan digunakan sebab masih sama-sama memanfaatkan tanah wakaf milik yayasan, tanah seluas 420m² tersebut akan digunakan sebagai gedung tambahan bagi pondok pesantren putri Tebuireng. Santri pada pondok pesantren putri Tebuireng semakin banyak dan gedung yang dimiliki pesantren putri

¹⁵Sebagaimana data yang diperoleh dari Unit Wakaf Tebuireng.

¹⁶Hasil observasi di lapangan tanggal 10 Februari 2012.

¹⁷Terlampir sebagaimana dalam sertifikat tanah wakaf Pondok Pesantren Tebuireng tertanggal 22-11-1994.

terbatas. Akan tetapi letak dari tanah tersebut jauh dari pesantren putri sehingga kurang strategis untuk manajemen tata ruang pesantren. Yayasan menginginkan gedung tambahan dari pesantren putri terletak tidak jauh dari pesantren.¹⁸

Ketika pihak pesantren sedang kesulitan tempat untuk tambahan gedung, ada seorang dermawan yang mau menawarkan tanahnya yang terletak tepat di sebelah pondok pesantren putri. Dermawan tersebut bernama H. Hambali Ilyas Kenan, beliau merupakan alumni dari Pondok Pesantren Tebuireng sendiri. H. Hambali Ilyas Kenan membeli tanah tersebut dari H. Sekak P. Doelgapur.¹⁹ Letak tanah yang ditukarkan lebih strategis dan jauh lebih luas dari tanah wakaf milik pondok yang ditukarkan. Tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah Pesantren Tebuireng
 Sebelah Timur : Asrama Putri Pesantren Tebuireng
 Sebelah Selatan : Tanah lapangan Pesantren Tebuireng
 Sebelah Barat : Tanah milik Pesantren Tebuireng²⁰

Tanah yang akan ditukarkan memiliki tanda bukti hak atas tanah persil C.417 Persil nomor 73b II S/ desa Kwaron yang luasnya 1980 m² atau 0,198 Ha atas nama H. Sekak P. Doelgapur.

Dengan alasan ingin mengabdikan kepada yayasan yang telah menempa dan banyak memberinya ilmu, H. Hambali Ilyas Kenan meniatkan tanahnya yang berada tepat di sebelah pondok pesantren putri Tebuireng untuk kemudian dipergunakan sebagai gedung

¹⁸Wawancara dengan Muhammad Muchsin selaku informan inti (sekaligus nadzir) dari pertukaran tanah wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, pada 13 Desember 2011.

¹⁹Selanjutnya pengatasmamaan tanah yang ditukar dengan milik pondok menggunakan nama H. Sekak P. Doelgapur.

²⁰Hasil Observasi tanggal 12 Februari 2012.

baru yang sedang dibutuhkan oleh pondok pesantren putri Tebuireng.²¹ Tanah seluas 0,198 Ha tersebut dimaksudkan untuk asrama tambahan bagi pondok pesantren putri Tebuireng yang semakin banyak santrinya. H. Hambali Ilyas Kenan mau menukarkan tanah tersebut dengan tanah wakaf milik pondok yang berada di desa Kwaron, yang hanya memiliki luas hampir seperlima dari tanah miliknya yang akan ditukarkan.²²

Pertukaran tanah sebagaimana yang telah dipaparkan diatas biasa disebut dengan istilah ‘tukar guling’. Tukar guling merupakan istilah tukar menukar bagi benda-benda yang tidak bergerak.²³ Dalam penelitian ini tukar guling berhubungan dengan wakaf, yaitu tukar guling wakaf yang terdapat di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Tukar guling wakaf memiliki beberapa aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40 dan 41 yaitu dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Agama. Syarat lain yang harus dipenuhi ketika akan menukarkan tanah wakaf ialah tanah wakaf yang akan ditukarkan harus lebih luas dan lebih strategis dari tanah sebelumnya. Oleh karena itu, dalam lapangannya terdapat tim penilai tukar guling tanah wakaf guna menilai sejauh mana kelayakan tanah yang akan ditukarkan.²⁴

Gus Sholah, selaku pengasuh PP Tebuireng periode 2006 sampai sekarang mengatakan:

“Tukar guling wakaf dapat dilakukan asalkan untuk kemaslahatan dan kebaikan, apalagi bila menyangkut banyak orang. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membolehkan tukar guling wakaf demi kemaslahatan yang lebih baik meskipun madzhab Syafi’iyah melarangnya. Perkembangan zaman akan menuntut fiqh juga berkembang menyesuaikan zamannya, oleh karena itu

²¹Wawancara, M. Muchsin pada 12 Februari 2012.

²²Sebagaimana terlampir pada Surat Pernyataan Jual Beli yang telah disetujui oleh kedua pihak serta disaksikan beberapa saksi.

²³Lihat pada penjelasan bab mengenai definisi operasional.

²⁴Terlampir.

meskipun mayoritas madzhab yang dianut masyarakat Indonesia adalah madzhab Syafi'i, namun bila terdapat ketidaksesuaian dengan masanya untuk dipraktekkan sekarang maka boleh menganut madzhab lain yang dirasa lebih sesuai dengan kontek sekarang.”²⁵

Berdasarkan kesepakatan antara pengurus yayasan dan nadzir atas tanah wakaf yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Tebuireng, menyetujui tukar guling tanah wakaf tersebut yang kebetulan sekali bersebelahan dengan pesantren putri dan sedang dibutuhkan. Proses tukar guling pun terjadi. Pihak yayasan mulai mengurus berkas-berkas yang dibutuhkan untuk tukar guling wakaf mulai dari surat pengajuan permohonan tukar guling wakaf dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai ke Menteri Agama. Hanya saja SK yang dibuat dasar untuk bolehnya praktek tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang belum turun dari Menteri Agama.

C. Analisis Praktek Tukar Guling Wakaf Di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa pertukaran tanah wakaf milik Pondok Pesantren Tebuireng dikarenakan pihak Pesantren membutuhkan tanah yang cukup luas dan strategis untuk penambahan gedung asrama pesantren putri. Selain itu, latar belakang sosiologis Pesantren Tebuireng yang *notabene* lebih mengutamakan asas Pluralitas demi kebaikan bersama juga menjadi salah satu alasan dilakukannya praktek tukar guling wakaf. Pengurus Pesantren tidak lebih mempertimbangkan madzhab Syafi'i yang melarang adanya praktek tukar guling wakaf. Mereka berpikiran bahwa dalam melakukan talfiq, pasti juga terdapat alasan logis yang mendasarinya. Terlebih bila menyangkut aset umat. Oleh karena itu, pihak yayasan menyetujui dengan adanya proses tukar guling wakaf.

²⁵Wawancara dengan H. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) selaku pengasuh PP Tebuireng periode sekarang, pada tanggal 09 Februari 2012.

Dengan dasar tersebut, pesantren bersamaan dengan itu ada alumni yang mau menukarkan tanahnya yang kebetulan sedang dibutuhkan. Oleh karena itu, pihak yayasan memilih alternatif untuk mau menukarkan tanah wakafnya tersebut. Apabila mencermati peristiwa di atas, maka dapat dipahami bahwa peristiwa perpindahan tanah wakaf tersebut memang baiknya dilakukan karena pertimbangan maslahatnya lebih besar dan demi kepentingan umum/ orang banyak.

Manajemen pengelolaan penempatan menjadi posisi paling penting dalam dunia perwakafan sebab menyangkut dapat atau tidaknya benda wakaf tersebut dimanfaatkan sesuai dengan tujuan. Asas profesionalitas manajemen harusnya dijadikan semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kebajikan dan kepentingan orang banyak.²⁶ Oleh karena mempertimbangkan hal tersebut, Pondok Pesantren Tebuireng memilih untuk menukarkan tanah wakafnya yang terletak di tengah kampung dan jauh dari pesantren putri dengan tanah milik alumni yang berada tepat disebelah pesantren putri.

Sebagaimana telah disinggung dalam bab II, bahwa perpindahan atau pertukaran benda wakaf, terjadi pro dan kontra di antara para ulama madzhab. Beberapa persyaratan pun dikemukakan berkaitan dengan pertukaran tanah wakaf. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mengajukan tiga syarat, yaitu:

- adanya isyarat dari wakif membolehkan ditukar atau dijual
- kondisi benda wakaf tidak sesuai lagi dengan tujuan semula diwakafkannya
- apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum.

Sedangkan pendapat Ibn Taimiyah mengatakan bahwa benda wakaf boleh ditukar atau dijual, apabila tindakan ini benar-benar sangat dibutuhkan. Dalam hal ini Pondok

²⁶Djunaedi, *Paradigma*, 81.

Pesantren Tebuireng sangat membutuhkan tanah yang cukup luas dan strategis untuk perkembangan pesantren khususnya pembangunan gedung asrama tambahan bagi pesantren putri.

Masyarakat Islam sering memahami secara kurang proporsional tentang ajaran wakaf, khususnya masyarakat Indonesia. Pemahaman masyarakat Indonesia tersebut memang lebih cenderung karena dipengaruhi oleh beberapa pandangan/ pendapat dari Imam Madzahib. Seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik yang menekankan pentingnya asas keabadian benda wakaf walaupun telah rusak sekalipun. Akibatnya banyak benda wakaf yang hanya dijaga eksistensinya tanpa pengelolaan yang baik meskipun telah usang karena dimakan usia atau karena tidak strategis dan tidak memberi manfaat apa-apa pada masyarakat. Bahkan terkadang benda-benda wakaf yang demikian justru membebani masyarakat sekitar.²⁷

Dari beberapa pendapat ulama dan penjelasan dari pengurus pesantren di atas, penulis sepakat dengan pendapat Ibn Taimiyah, yaitu wakaf boleh ditukar atau dijual asalkan demi kepentingan umum dan memang benar-benar diperlukan. Kalau kita melihat peristiwa pertukaran tanah wakaf milik Pesantren Tebuireng dengan milik alumni yang memang letaknya bersebelahan dengan Pesantren Putri, maka hal itu memang lebih baik dilakukan sebab pesantren sedang membutuhkan itu. Hal tersebut demi kelestarian tanah wakaf dan kepentingan Pesantren itu sendiriserta demi terwujudnya tujuan disyari'atkannya wakaf yaitu untuk kepentingan orang banyak dan berkesinambungan. Hal ini senada dengan kaidah yang berbunyi :

دَرُّ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

²⁷Wawancara dengan H. Salahuddin Wahid pada 23 Februari 2012.

“Menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”

Al-Qur'an menandakan bahwa tujuandari hukum Islam adalah mencegah kerusakan danmendatangkan kemaslahatan kepada manusia, mengendalikan dunia dengankebenaran dan keadilan dan kebajikan serta menerangkan tanda-tanda jalanyang harus dilalui di harapan akal manusia.²⁸ Islam datang untuk menjadi rahmat bagimanusia, bahkan segenap alam.Selama hal tersebut membawa rahmat dan tidak bertentangan dengan dasar hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) serta dilakukan atas dasar kebajikan dankesejahteraan manusia, maka pertukaran tanah wakaf di Tebuireng tersebut sah-sah saja dilakukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 225 dan Peraturan PemerintahNo. 28 Tahun 1977 pasal 11 dijelaskan bahwa pertukaran wakaf pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan. Namun apabila terjadi perubahan, hal tersebut hanya dapat dilakukan ketika telah mendapat persetujuan dari Kantor Urusan Agama setempat atas sarandari Ulama Kecamatan dengan alasan untuk kepentingan umum dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sebagaimana diikrarkan oleh wakif yang tercantum dalam sertifikat wakaf.²⁹ Dalam hal ini Pondok Pesantren Tebuireng sudah meminta persetujuan dari KUA setempat. Untuk saran dari Ulama' kecamatan, Pondok Pesantren Tebuireng sudah merupakan ikon dari ulama itu sendiri, maka atas dasar persetujuan dari pengurus/ nadzir dan pengasuh pesantren dirasa cukup untuk dasar mengajukan pertukaran tanah.

Dalam masyarakat berlaku aturan-aturan yang (turut) menentukan hubungan antara manusia. Di antara aturan-aturan itu, aturan hukum mengambil tempat yang

²⁸Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet. V, 1993),177.

²⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo,2004), 170. Lihat juga di Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1988),147.

penting terutama untuk menjaga supaya kepentingan dapat dikumpulkan menjadi suatu kesatuan yang seharmonis mungkin. Apabila timbul perselisihan, maka harus diselesaikan dengan bantuan aturan hukum yang berlaku. Untuk itu, dalam kebanyakan masyarakat telah dibentuk badan-badan khusus yang mempunyai spesialisasi menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat.³⁰

Badan-badan khusus tersebut dapat menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Untuk menentukan benar dan salah, tentunya terdapat aturan-aturan yang mengikat dan mengaturnya, yaitu adanya Undang-Undang. Suatu Undang-Undang wajib bagi setiap masyarakat untuk mentaatinya, terlebih apabila Undang-Undang tersebut dikeluarkan oleh mereka yang berwenang membuat Undang-Undang.

Undang-Undang merupakan salah satu alat untuk memerintah atau mengatur. Dengan demikian, Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak lain adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah tentang perwakafan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat betul-betul memahami dan menjalankan Undang-Undang yang telah ditetapkan.

Dalam aturan hukum, ada yang disebut aturan hukum tertulis dan aturan hukum tidak tertulis. Aturan hukum tertulis biasanya dalam bentuk Undang-Undang, peraturan pemerintah, perjanjian-perjanjian. Sedang aturan hukum tidak tertulis mencakup aturan mengenai apa yang patut dalam pergaulan masyarakat, aturan adat istiadat yang baik, seperti norma, moral dan sopan santun.³¹ Perbedaan antara hukum tertulis dan tidak tertulis adalah bahwa aturan hukum tertulis dikeluarkan oleh instansi resmi (pemerintah)

³⁰Mr. N.E. Algra, *Mula Hukum*, diterjemahkan oleh. J.C.T. Simorangkir, *Mula Hukum; Beberapa Bab Mengenai Hukum dan Ilmu untuk Pendidikan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Binacipta, 1983), 15.

³¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 74.

dan dirumuskan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan aturan hukum tidak tertulis hanya sebagaimana mestinya kebiasaan dalam masyarakat.

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan, adalah produk hukum yang telah dirumuskan dan dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga masyarakat wajib mematuhi dan menjalankan Undang-Undang tersebut dengan baik. Apabila melihat aturan peraturan diatas sebagaimana telah dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Tebuireng maka praktek tukar guling wakaf yang dilakukan disana dibolehkan sebab sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, hanya tinggal menunggu SK turun dari Menteri Agama.³² Alasan belum dikeluarkannya SK dari Menteri Agama mengenai tukar guling wakaf yang dilakukan di Tebuireng karena Menteri Agama menganggap tandatangan dari Kementrian Agama wilayah Provinsi adalah tidak asli. Namun hal ini tidak menghalangi pihak pesantren untuk mulai membangun tanah yang telah ditukarkan sebab bersamaan dengan itu pihak Pesantren sedang mengurusnya lagi guna mendapatkan SK dari Menteri Agama terhadap praktek tukar guling wakaf yang dilakukan di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Bagi pengurus hal ini bukan masalah inti yang berhubungan dengan proses tukar guling wakaf itu sendiri.³³

Di samping persoalan prosedur tukar guling wakaf, ada satu masalah lagi yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Tebuireng, yaitu status hukum tanah penukar. Tanah penukar masih menggunakan atas nama pemilik terdahulu, bukan nama penukar tanah wakaf. Sehingga ditakutkan kemudian hari diminta/ ditarik kembali oleh ahli waris dengan atas nama orang tuanya sebab tidak adanya bukti tertulis bahwa tanah tersebut sudah berpindah hak dengan jalan jual-beli.

³²Bukti surat-surat/ arsip mengenai tukar guling wakaf di Tebuireng terlampir.

³³Wawancara dengan M. Muchsin pada 23 Februari 2012.

Status tanah wakafmilik Tebuireng yang berada di desa Kwaron semula telah memiliki sertifikat wakaf, sedangkan status tanah yang akan ditukarkan milik H. Hambali Ilyas Kenan memiliki surat tanda pendaftaran sementara tanah milik artinya sama-sama telah memiliki status hukum yang sah. Akan tetapi, mengenai status tanah sebagai tanah wakaf yang telah ditukarbelum memiliki hukum yang sah menurut Undang-Undang, karena belum didaftarkan kepada PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) sebab menunggu SK dari Menteri Agama yang belum turun.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 5 disebutkan bahwa:

- (1) Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam pasal (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Selanjutnya dalam pasal 9 diterangkan bahwa:

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan Ikrar Wakaf.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.
- (3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (4) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (5) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut:
 - a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya
 - b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut sesuatu sengketa
 - c. Surat keterangan pendaftaran tanahnya

- d. Izin dari Bupati/ Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.

Mengenai persyaratan-persyaratan yang dijelaskan diatas, Pondok Pesantren Tebuireng telah memenuhinya sesuai prosedur, hanya saja ketika melihat pada pasal 5 dan pasal 9 yang menjelaskan bahwa Nazhir berkewajiban mendaftarkan tanah wakaf kepada PPAIW setelah dilakukan Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh dua orang saksi, Pondok Pesantren Tebuireng belum melakukannya bahkan belum melaporkannya kembali kepada KUA/ PPAIW setempat setelah terjadinya tukar guling wakaf. Seharusnya pihak pesantren membuka kembali dalam KHI pasal 224:

“Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan atas nama Nazhir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftar perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.”

Akibat belum adanya SK dari Menteri Agama, pihak pesantren belum bisa melaporkan tukar guling wakafnya kembali ke KUA/ PPAIW sehingga PPAIW tidak dapat menindaklanjuti praktek tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Hal ini terbukti ketika penelitimendatangi KUA setempat untuk wawancara. Pihak KUA setempat tidak tahu bahwa sudah mulai terjadi pembangunan gedung asrama baru Pondok Pesantren Putri. Pihak pesantren belum mendaftarkan untuk memperoleh sertifikat baru terhadap tanah wakaf hasil pertukarandari praktek tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.³⁴

Setelah meninjau beberapa pasal diatas dan dihubungkan dengan praktek tukar guling wakaf di Pondok Pesantren Tebuireng, dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf

³⁴Wawancara kepada Kepala bid. Humas KUA merangkap pejabat PPAIW dusun Sukopuro desa Kwaron kec. Diwek kab. Jombang.

hasil tukar guling milik Pesantren Tebuireng dengan milik H. Hambali Ilyas Kenan harus didaftarkan dahulu melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf oleh Nazhir setelah mendapat persetujuan dari Menteri Agama nantinya. Hal ini demi menjaga keutuhan dan keamanan wakaf tersebut. Dalam hal ini berarti bahwa tanah wakaf Pesantren Tebuireng wajib didaftarkan kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), karena berdasarkan Undang-Undang tanah wakaf dapat dikatakan sah, salah satunya adalah apabila telah memiliki akta ikrar wakaf.

